

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS
DI KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

NATANAEL ALVIN PUJianto

NIM: 21.C1.0118

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan metode penyelesaian alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, serta pertanggungjawaban pelaku. Dalam kasus pencurian, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan hukuman semata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencurian, serta mengkaji efektivitas dan hambatan dalam proses penerapannya khususnya di Kejaksaan Negeri Grobogan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan oleh Peneliti adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Grobogan telah berjalan, dimana sepanjang tahun 2024 terdapat 2 (dua) perkara yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Faktor utama yang menjadi dasar penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian adalah latar belakang dari dan motif tindak pidana pencurian yang dilakukan pelaku. Kedua kasus yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan tanpa adanya keberatan maupun penolakan dari pihak manapun. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari tahapan yang dilalui meliputi tahap *profiling* yang dilakukan untuk menentukan perkara yang dapat diproses melalui keadilan restoratif, tahap pelaksanaan penerapan keadilan restoratif, hingga tahap selesainya proses keadilan restoratif dengan dikekuarkannya Surat Ketetapan Penghentian Perkara (SKP2) oleh Kejaksaan Negeri Grobogan. Adapun hambatan utama dalam penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restorative adalah paradigma yang ada dalam masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dilakukan berdasarkan hasil *profiling* latar belakang dari pelaku serta adanya kesepakatan dari pelaku, korban, serta masyarakat. Saran yang diberikan oleh Penulis adalah Kejaksaan harus sering memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kelebihan keadilan restoratif dibandingkan proses peradilan konvensional sehingga perlahan paradigma masyarakat tersebut dapat berubah.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Penyelesaian Perkara, Tindak Pidana Pencurian.